



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 355 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA  
KEGIATAN SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan, Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta kegiatan tersebut;
  - b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bolaang Mongondow;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.









- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Pembawa Acara dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam mengikuti kegiatan Peserta diberikan uang pengganti transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29-Oktober - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2.	SEKRETARIS DINAS	
3.	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 355 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	SATUAN
L.	NARASUMBER		
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
3.	KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Org/Jam
4.	KEPALA BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	UNSUR DARI MEDIA MASSA	Rp900.000,00	Org/Jam
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam
II.	PEMBAWA ACARA		
	STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp400.000,00	Org/Kegiatan
III.	PESERTA		
	PERANGKAT DAERAH, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TOKOH MASYARAKAT	Rp100.000,00	Org/Kegiatan

NO	PENGELOLA	PARAF	BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
1.	KABID PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	[Paraf]	 <p>YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW</p>
2.	SEKRETARIS DINAS	[Paraf]	
3.	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	[Paraf]	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	[Paraf]	
5.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	[Paraf]	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	[Paraf]	
7.	SEKRETARIS DAERAH	[Paraf]	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	[Paraf]	